



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

NIA N Tempat/Tanggal Lahir Todangan / 1 Juli 1966, Tempat tinggal Dusun Bakaha, Desa Todangan, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. H. LA ODE BUNGA ALI, S.H.,M.H. dan 2. Dr. MUH SUTRI MANSYAH,S.H.,M.H., Keduanya sebagai advokat yang berkantor/beralamat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LA ODE BUNGA ALI, S.H.,M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Sapati Manjawari No.14 A, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor 171/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

SAID Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Lorong Aliyah (samping Kost Pandu/Tempat Penjualan Bata Merah dan Kayu), Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah mendengar Tergugat;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Baubau pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.GS./2024/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama. Dalam isi perjanjian tersebut Penggugat sebagai pihak pertama wajib menyediakan lahan atau lokasi pembuatan bata merah beserta mesin cetak, sedangkan Tergugat sebagai pihak kedua wajib membayar kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa perjanjian kerjasama telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan menyediakan lokasi pembuatan bata merah dan mesin cetak yang sampai saat ini masih beroperasi, sedangkan Tergugat pada bulan September 2023 sampai Januari 2024 telah membayar kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana sesuai dengan isi perjanjian kerjasama, namun sejak bulan Februari 2024 hingga gugatan a quo diajukan (November 2024) Tergugat belum membayar kewajibannya kepada Penggugat;
3. Bahwa meskipun sejak Februari 2024 Tergugat belum membayar kewajibannya kepada Penggugat yang setiap bulannya sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi sampai sekarang Tergugat tetap membuat bata merah dengan menggunakan mesin pencetak bata merah milik Penggugat dan di lokasi yang telah disediakan oleh Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Penggugat telah mengirimkan surat penagihan hutang kepada Tergugat yang berisi perhitungan hutang sejak Februari 2024 sampai September 2024 dengan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun Tergugat tidak membayar hutang tersebut;
5. Bahwa merujuk pada posita poin 3 (tiga) terbukti Tergugat melakukan tindakan wanprestasi, meskipun Penggugat telah berupaya menagih hutang kepada Tergugat secara tertulis, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya, dengan demikian Tergugat tidak beritikad baik;
6. Bahwa akibat wanprestasi Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut: Hutang terhitung sejak Februari 2024 sampai November

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau gugatan a quo diajukan (10 bulan x Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) = Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat;

7. Bahwa apabila Tergugat tidak melunasi hutang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), agar supaya 1 unit kendaraan Mobil L300 dengan Plat DT 8562 AG milik Tergugat diserahkan kepada Penggugat sebagai kompensasi daripada hutang sebagaimana pada poin 6 (enam) diatas;
8. Bahwa Tergugat harus menghentikan segala aktifitas membuat bata merah sebagaimana ditempat yang telah disediakan oleh Penggugat;
9. Bahwa barang-barang milik Tergugat yang ada di lokasi berupa bata merah sebanyak kurang lebih 200.000 (dua ratus ribu) bata, agar supaya diberikan kepada Penggugat;
10. Bahwa agar Tergugat dapat segera mematuhi putusan pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo, maka patut pula untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang sampai Tergugat melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara a quo;
11. Bahwa sangat beralasan hukum pula menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Baubau Klas 1B untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Agustus 2023;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh hutang sebagai berikut:
Hutang terhitung sejak Februari 2024 sampai November 2024 atau gugatan a quo diajukan (10 bulan x Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) = Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi hutang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), agar supaya menyerahkan 1 unit mobil L300 dengan Plat DT 8562 AG kepada Penggugat sebagai kompensasi untuk membayar kerugian Penggugat sebagaimana pada diktum 4 (empat);
6. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala aktifitas membuat bata merah ditempat yang telah disediakan oleh Penggugat;
7. Menghukum Tergugat agar supaya barang-barang milik Tergugat yang ada di lokasi berupa bata merah sebanyak kurang lebih 200.000 (dua ratus ribu) bata untuk dinyatakan menjadi milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan mematuhi isi putusan pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak diputuskan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Tergugat melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara a quo;
9. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Klas 1B Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya tersebut datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara telah melakukan upaya penyelesaian secara damai sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidaklah berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat melakukan tindakan Wanprestasi ;

Bahwa gugatan Penggugat dalam posita Gugatannya, Penggugat hanya merekayasa seakan – akan terjadi Wanprestasi ternyata tidak ada hal tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam point 1 mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama dimana dalam isi perjanjian tersebut Penggugat sebagai Pihak Pertama wajib menyediakan lahan atau lokasi pembuatan bata merah beserta mesin cetak sedangkan Tergugat sebagai Pihak Kedua wajib membayar kepada Penggugat setiap Bulan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun sejak Bulan Februari 2024 hingga Gugatan ini diajukan (November 2024) Tergugat belum membayar kewajibannya kepada Penggugat ;

Bahwa dalil Penggugat diatas sangatlah keliru dan memutar balikkan fakta dimana sebagaimana sebagai mana dalam Perjanjian / Kesepakatan Pertama Pertama antara Pihak Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tertanggal 14 Juli 2022 yaitu : Penggugat menyiapkan Lahan atau bahan baku untuk pembuatan batu merah dan Pihak kedua menyiapkan Modal kepada Pihak Pertama, masing pihak telah melaksanakan Perjanjian Kesepakatan tersebut ;

Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah keliru dan salah, untuk itu haruslah di tolak dan dikesampingkan ;

3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 mendalilkan bahwa meskipun Tergugat belum membayar kewajibannya kepada Penggugat yang setiap bulannya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi sampai sekarang Tergugat tetap membuat bata merah dengan menggunakan mesin pencetak batu merah milik Penggugat dan dilokasi yang telah disediakan oleh Penggugat ;



Bahwa dalil Penggugat diatas pada dasarnya merupakan perjanjian kedua antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Agustus 2023 yaitu sejak September 2023 dimana antara Tergugat setiap Bulannya harus membayar sebesar Rp.10.000.000 kepada Penggugat, bahwa akan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat dimana setiap bulannya sejak September 2023 sampai Januari 2024, Tergugat setiap Bulannya membayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Dengan rincina dari Rp. 10 juta rupiah tersebut :

- Tergugat menerima 6 jt dan
- 4 Jt nya di potong oleh Tergugat untuk pembayaran utang Penggugat.

Sehingga atas dalil tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan ;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 mendalilkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Penggugat telah mengirimkan surat penagihan hutang kepada Tergugat yang berisi perhitungan hutang sejak Februari 2024 sampai September 2024 dengan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan Puluh Juta rupiah) namun Tergugat tidak membayar hutang tersebut ;

Bahwa benar Penggugat telah menerima surat dari Penggugat ;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 5 mendalilkan Tergugat melakukan tindakan Wanprestasi meskipun Penggugat telah berupaya menagih hutang kepada Tergugat secara tertulis akan tetapi Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya dengan demikian Tergugat tidak beritikad baik ; Bahwa dalil Penggugat mengada-ada dan memutar balikkan fakta sebenarnya, dimana fakta sebenarnya adalah sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sesuai kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) setiap Bulannya dimana :

- Rp. 6 juta diterima oleh Penggugat dan 1 juta di potong Utang Penggugat.
- Bahwa proses ini terjadi dan berlangsung selama 7 (Tujuh) bulan yaitu Bulan Februari 2024 sampai Bulan Juni 2024
- Pada bulan Juli, Agustus 2024 , September 2024

Sehingga atas dalil tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan ;

6. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam poin 6 yang mendalilkan akibat Wanprestasi Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut : Hutang terhitung sejak Februari 2024 sampai November 2024 atau gugatan aquo diajukan (10 Bulan x Rp. 10.000.000) = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat diatas sangatlah keliru dan mengada-ada serta memutar balikkan fakta, justru tindakan Penggugatlah yang melakukan Wanprestasi dikarenakan ukuran bata tidak sesuai lagi dengan ukuran sebenarnya tidak sesuai ukuran seperti biasanya (bukan lagi ukuran tebal 8 cm namun sudah ukuran 6 cm), sehingga mengakibatkan pelanggan Tergugat memutuskan dan menghentikan Kontrak pemesanan batu merah serta mengakibatkan kerugian Ratusan Juta bagi Tergugat, sehingga atas dalil tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan ;

7. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam poin yang mendalilkan bahwa apabila Tergugat tidak melunasi hutang sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) agar supaya 1 unit kendaraan Mobil L300 dengan Plat DT. 8562 AG milik Tergugat diserahkan kepada Penggugat sebagai kompensasi daripada hutang sebagaimana pada point 6 diatas ;

Bahwa dalil Penggugat diatas sangatlah mengada-ada,. Bagaimana mungkin Tergugat mau membayar uang Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sedangkan utang uang Penggugat kepada Tergugat Sebesar Rp.171.602.500, (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam ratus Dua ribu Lima Ratus rupiah). Dimana dari hasil penjualan batu merah tersebut baru Sebanyak :

- Batu merah ukuran jumbo 43. 350 biji
- Batu merah ukuran kecil 95. 090 biji

Total batu merah = 138. 440 biji

Sehingga atas dalil tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan :

8. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam poin 8 yang mendalilkan Tergugat harus menghentikan segala aktifitas membuat bata merah sebagaimana ditempat yang telah disediakan oleh Penggugat ;

Bahwa dalil tersebut oleh Penggugat sangat mengada-ada, justru Penggugatlah yang menghentikan kekuatan cetak batu bata tersebut dimana sejak akhir Bulan Oktober 2024 sudah tidak ada kegiatan di lokasi pencetakan batu bata, sehingga atas dalil tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan ;

9. Bahwa barang-barang milik Tergugat yang ada dilokasi berupa batu bata sebanyak kurang lebih 200.000 (dua ratus ribu) bata merah agar supaya diberikan kepada Penggugat ;

Bahwa dalil Penggugat mengada-ada dan keliru dimana sejak tidak ada lagi kegiatan pencetakan Batu merah dilokasi maka sisa batu bata yang ada



sebanyak kurang lebih 90.000 biji bata, sehingga atas dalil tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan ;

10. Bahwa agar Tergugat dapat mematuhi putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara aquo, maka patut pula untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti terhitung sejak Putusan dalam perkara ini yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang sampai Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara aquo ;

Bahwa dalil Tergugat sangatlah mengada-ada, sehingga atas dalil tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan ;

11. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam poin 11 yang mendalilkan sangat beralasan hukum pula menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;-
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perjanjian kerjasama dimana telah terjadi sebanyak 4 kali perjanjian dan kesepakatan yaitu :
 - Perjanjian Pertama dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 14 Juli 2022.
 - Perjanjian Kedua dibuat dan belum sempat ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 27 Agustus 2023 namun tetap dilaksanakan.
 - Perjanjian Ketiga dilakukan secara Lisan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal Februari 2024.
 - Perjanjian Keempat dilakukan secara Lisan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal Bulan Agustus 2024.
4. Bahwa didalam isi Perjanjian Pertama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Pihak Pertama (Nia. N) menyiapkan lahan atau bahan baku untuk pembuatan Batu Merah dan Mesin cetak Batu Bata sedangkan Pihak Kedua (Said Faudu) menyiapkan Modal Kerja ;

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melaksanakan isi perjanjian dan kesepakatan Pertama sedangkan Penggugat Rekonvensi juga telah melaksanakan isi Perjanjian Pertama tersebut tertanggal tanggal 14 Juli 2022 dengan memberikan Modal kerja kepada Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Pertama tertanggal 16 Septemehr 2022 sebesar Rp.25 juta rupiah
- Pembayaran kedua tertanggal 30 September 2022 sebesar Rp.30 juta rupiah.
- Pembayaran Ketiga tertanggal 25 Desember 2022, sebesar Rp.21 juta 250 rb Rupiah.
- Pembayaran Empat, Tertanggal 25 Januari 2023, sebesar Rp.10jt Rupiah
- Pembayaran Kelima, Tertanggal 24 Februari 2024, sebesar Rp.6.650.000 Rupiah
- Pembayaran ke enam, Tertanggal 25 Maret 2023, sebesar Rp.5.545.000,.
- Pembayaran Ke Tujuh, tertanggal 2 April 2023, sebesar Rp.22.195.000,.
- Pembayaran Ke Delapan, tertanggal 2 April 2023, sebesar Rp.2.400.000,-
- Pembayaran Ke Sembilan, tertanggal 28 Mei 2023, sebesar Rp.5.100.000,.
- Pembayaran Ke sepuluh, Tertanggal 7 Juni 2023, sebesar Rp.10.000.000,.
- Pembayaran Ke Sebelas, tertanggal 2 Juli 2023, Sebesar Rp.6.600. 000,.
- Pembayaran Ke Dua Belas, Tertanggal 19 Agustus 2023, Sebesar Rp. 27.012.500,.

Total Pengambilan Modal Penggugat sebesar Rp.171.602.500. (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

6. Bahwa uang modal dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi digunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi disamping untuk modal juga untuk membayar hutang-hutangnya kepada pihak – pihak lain ;

7. Bahwa Tergugat Rekovensi / Penggugat Konvensi baru mengembalikan hutang modal tersebut kepada Penggugat Rekonvnensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 46.950.750 (*Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) ;

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tanggal 27 Agustus 2023, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi menggunakan perjanjian Pertama namun menggunakan Perjanjian Kedua dimana Penggugat Rekonvensi diwajibkan membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), bahwa akan hal tersebut Penggugat Rekonvensi setiap Bulannya sejak September 2023 sampai Januari 2024 (5 Bulan) telah melaksanakan perjanjian dan kesepakatan tersebut yaitu :
- Bulan September 2023, sebesar Rp. 10 Juta rupiah
 - Bulan Oktober 2023, sebesar Rp. 10 Juta rupiah
 - Bulan November 2023, sebesar Rp. 10 Juta rupiah
 - Bulan Desember 2023, sebesar Rp. 10 Juta rupiah
 - Bulan Januari 2024, sebesar Rp. 10 Juta rupiah
9. Bahwa perjanjian dan kesepakatan Kedua tersebut hanya berlangsung selama 5 Bulan, selanjutnya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan Perjanjian / Kesepakatan ketiga namun dilakukan secara lisan dimana sejak Bulan Februari 2024 Penggugat Rekonvensi akan membayar uang sebesar Rp.7.000.000, (Tujuh juta rupiah) dengan rincian :
- 6 juta rupiah diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi
 - 1 juta rupiah diterima/diambil oleh Peenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dimasukkan sebagai pemotong Tergugat rekonvensi
10. Bahwa perjanjian kesepakatan secara lisan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melaksanakan isi perjanjian dan kesepakatan tersebut dimana Perjanjian / kesepakatan ketiga secara lisan tersebut hanya berlangsung selama 6 Bulan yaitu sejak Bulan Februari 2024 sampai Bulan Juli 2024 ;
11. Bahwa pada Bulan Agustus 2024, Penggugat Rekonvensi/Tergugat sudah tidak mau lagi melaksanakan pembayaran sebesar 7 juta tersebut sesuai dengan perjanjian / kesepakatan Ketiga secara lisan tersebut dikarenakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat sudah merubah ukuran ketebalan bata yang tadinya 8 cm berubah menjadi 6 cm sehingga akibat hal tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat mengalami Pemutusan Kontrak kerjasama dengan Pihak Ketiga yang memesan Batu Bata tersebut ;
12. Bahwa akibat tindakan dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat mengakibatkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat baru melaksanakan pembayaran hutang modal kerja dengan cara dicicil kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai berikut :

- Dalam bentuk uang sebanyak Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Dalam bentuk batu batu yang telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebanyak : Batu Bata Jumbo sebanyak 43.350 biji dan Batu Bata kecil sebanyak 95.090 biji
Sehingga di hitung dalam rupiah sebesar Rp. 46.950.750 (enam puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

14. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi smapai saat ini belum melunasi utang Modal kerja yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat ;

15. Bahwa agar Tergugat dapat mematuhi putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara aquo, maka patut pula untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti terhitung sejak Putusan dalam perkara ini yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang sampai Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara aquo ;

16. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam poin 11 yang mendalilkan sangat beralasan hukum pula menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (**obscuur libel**), atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verlaard**) ;

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum semua Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat baik secara Tertulis maupun secara Lisan ;

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan Hukum :

- Perjanjian Pertama antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tertanggal 14 Juli 2022 adalah sah dan mengikat ;
- Perjanjian / Kesepakatan Kedua antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tertanggal 27 Agustus 2023 adalah sah dan mengikat ;
- Perjanjian / Kesepakatan secara Lisan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi Pada Bulan Februari 2024 adalah sah dan mengikat ;
- Perjanjian / Kesepakatan secara Lisan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi Pada Bulan Agustus 2024 adalah sah dan mengikat ;

3. Menetapkan Hukum :

- Kwitansi Pembayaran Pertama, tertanggal 16 Septemembr 2022 sebesar Rp. 25.000.000.
- Kwitansi Pembayaran kedua, tertanggal 30 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000.
- Kwitansi Pembayaran Ketiga, tertanggal 25 Desember 2022, sebesar Rp. 21.250.000.
- Kwitansi Pembayaran Keempat, Tertanggal 25 Januari 2023, sebesar Rp. 10.000.000
- Kwitansi Pembayaran Kelima, Tertanggal 24 Februari 2024, sebesar Rp. 6.650.000
- Kwitansi Pembayaran keenam, Tertanggal 25 Maret 2023, sebesar Rp. 5. 545.000,.
- Kwitansi Pembayaran Ketujuh, tertanggal 2 April 2023, sebesar Rp. 22. 195.000,.

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Kedelapan, tertanggal 2 April 2023, sebesar Rp. 2.400.000,-
- Kwitansi Pembayaran Kesembilan, tertanggal 28 Mei 2023, sebesar Rp. 5.100.000,-
- Kwitansi Pembayaran Kesepuluh, Tertanggal 7 Juni 2023, sebesar Rp. 10.000.000,-
- Kwitansi Pembayaran Kesebelas, tertanggal 2 Juli 2023, Sebesar Rp. 6.600.000,-
- Kwitansi Pembayaran Kedua belas, Tertanggal 19 Agustus 2023, Sebesar Rp. 27.012.500,-

Total Pengambilan Modal Penggugat sebesar Rp. 171.602.500. (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

4. Menyatakan Hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengembalikan sisa Hutang Modal kerja sebesar Rp.124.652.750 (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam ratus Lima Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;
5. Menyatakan Hukum tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang merubah ukuran ketebalan Batu Bata yang tadinya 8 cm berubah menjadi 6 cm sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat mengalami Pemutusan Kontrak kerjasama dengan Pihak Ketiga yang memesan Batu Bata tersebut ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) akibat dari Pemutusan Kotrak kerjasama dengan Pihak Ketiga tersebut ;
7. Bahwa agar Tergugat dapat mematuhi putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara aquo, maka patut pula untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti terhitung sejak Putusan dalam perkara ini yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang sampai Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara aquo ;
8. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan atas uang 1 (satu) unit Mesin pencetak Batu Bata dan tanah bahan Baku Batu bata milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi (Ibu NIA. N) ;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat perjanjian kerjasama antara Nia N dan Said, tanggal 27 Agustus 2023, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1.
2. Fotokopi surat penagihan hutang yang ditujukan kepada Sdr. Said tanggal 8 Oktober 2024, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-2.
3. Foto mesin milik Pengugat, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-3.
4. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 00703 tanggal 3 Desember 2012 nama pemegang hak Nia N, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asnah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu perjanjian kerjasama kontrak lahan/ tanah pembuatan batu bata merah;
 - Bahwa perjanjian kerjasama antara antara Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak Bulan Agustus tahun 2024 selama 15 Tahun;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung perjanjian tersebut karena di perlihatkan oleh Penggugat di bangsal batu bata dimana saat itu ada Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dan pernah membaca isi perjanjiannya antara Penggugat dan Tergugat yaitu pembayaran uang Rp. 10.000.000,-

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



(sepuluh juta rupiah) setiap bulan berupa kompensasi pembayaran kontrak tanah kepada Pengugat tapi pada kenyataannya Tergugat hanya memberikan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya dan sisanya yang Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) di utang;

- Bahwa Tergugat membayar sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat dimulai sejak bulan Februari sampai dengan Bulan Mei Tahun 2024;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat menyediakan lahan dan mesin untuk pembuatan batu merah dan yang membayar biaya pembuatan batu bata merah adalah Tergugat termasuk gaji karyawan tapi melalui Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui yang dibayar oleh Tergugat itu hanya gaji karyawan bukan kompensasi kontrak lahan / tanah;
- Bahwa Penggugat pernah menagih mengenai biaya kompensasi kepada Tergugat pada saat di bangsal batu bata merah, kemudian Jawaban Tergugat ketika ditagih oleh penggugat dibangsal saat itu "tunggu nanti dibayar";
- Bahwa sejak bulan Februari sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah membayar biaya kompensasi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat ikut juga dalam pembuatan batu bata tetapi oleh Tergugat biaya pembuatan batu bata yang dibuat oleh Penggugat tidak pernah dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu surat perjanjian pertama tertanggal 4 Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat hanya perjanjian yang kedua yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi pembayaran Tergugat kepada Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa setahu saksi batu bata yang dibuat dari tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 sejumlah lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) batu bata merah, dari tiga kali pembakaran, pada saat pembakaran pertama jumlah yang dihasilkan sejumlah 80.000 (delapan puluh ribu) batu bata merah, pembakaran kedua sejumlah 75.000 (tujuh puluh lima ribu) batu bata merah dan pembakaran ketiga sejumlah 75.000 (tujuh puluh lima ribu) batu bata merah;
- Bahwa setahu saksi pembakaran batu bata merah pertama pada Tahun 2022, yang kedua Tahun 2023 dan yang ketiga Tahun 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat pembukuan penerimaan uang dan memasukkan batu bata merah;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian kedua antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Agustus 2023 hanya berjalan 5 (lima) bulan dari bulan September 2023 sampai dengan Januari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian kedua dibatalkan akibat Penggugat mengurangi ukuran ketebalan batu bata;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perjanjian secara lisan pada tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perjanjian ketiga secara lisan antara Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk membayar sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi berubah menjadi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dibayar secara tunai dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berupa kwitansi pemotongan utang penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi pembayaran hutang oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian yang ketiga secara lisan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah perjanjian kerjasama yang ketiga secara lisan antara Penggugat dan Tergugat dibatalkan digantikan dengan perjanjian kerjasama yang keempat secara lisan yang isinya penggugat hanya akan menerima Fee Rp.50,- (lima puluh rupiah) per batu bata merah dan Tergugat langsung membayar ke pekerja batu bata setelah masuk ke bangsal batu bata;
- Bahwa saksi tahu isi kesepakatan perjanjian keempat dan disetujui oleh para pekerja batu bata yaitu mengenai pembuatan batu bata jangan dibuat ukuran kecil tetapi jumbo 8 x 21 cm, jangan ada ukuran lain tapi setelah itu dirubah lagi menjadi ada 2 (dua) ukuran yaitu ukuran besar 8 x 21 cm dan ukuran kecil (mini) 6 x 21 cm;
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar batu bata merah buatan Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-21 saksi mengetahui dan membenarkan telah menandatangani buku penerimaan uang dan

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran batu bata merah pada saat menyetor batu bata merah kepada Tergugat dan langsung dibayar Tergugat;

2. Saksi **Siti Nurliana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu perjanjian kerjasama batu bata;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat perjanjian kerjasama tersebut di Bangsal batu bata;
- Bahwa saksi tidak bekerja di Bangsal batu bata merah akan tetapi sering datang ke tempat tersebut karena ada keluarga yang bekerja disana;
- Bahwa saksi tahu isi perjanjiannya yaitu Penggugat menyediakan lahan dan mesin pembuat batu bata dan Tergugat membayar setiap bulannya Rp. 10.000.000,-; (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak membayar sejak bulan Februari sampai dengan sekarang, yang saksi ketahui Tergugat pernah membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menagih hutang kepada Tergugat secara tertulis sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa surat tagihan hutang dari Penggugat kepada Tergugat sejak bulan Februari sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu untuk pembayaran kontrak lahan pembuatan batu bata;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat membuat batu bata sudah sejak lama dari sebelum adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, untuk tahun mulainya Penggugat membuat batu bata saksi sudah tidak ingat lagi dan Penggugat juga memang telah memiliki lahan dan pekerja membuat batu bata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian pertama antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui hanya perjanjian tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembatalan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita para pekerja di Bangsal batu bata jika Tergugat tidak pernah membayar kompensasi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai pemilik lahan sejak bulan Februari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat perjanjian kerjasama antara Nia N dan Said, tanggal 14 Juli 2022, diberi tanda bukti P.1, diberi tanda bukti T.1.;
2. Fotokopi kwitansi tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , diberi tanda bukti T.2.;
3. Fotokopi kwitansi tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti T.3.;
4. Fotokopi kwitansi tanggal 25 Desember 2022 sejumlah Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti T.4.;
5. Fotokopi lampiran catatan pembayaran Panjar diberi tanda bukti T.5.;
6. Fotokopi kwitansi tanggal 2 April 2024 sejumlah Rp. 21.195.000,- (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), diberi tanda bukti T.6.;
7. Fotokopi catatan panjar baru tanggal 2 April 2022 sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) , diberi tanda bukti T.7.;
8. Fotokopi kwitansi tanggal 28 Mei 2023 sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), diberi tanda bukti T.8.;
9. Fotokopi kwitansi tanggal 7 Juni 2024 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T.9.;
10. Fotokopi kwitansi tanggal 2 Juli 2024 sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti T.10.;
11. Fotokopi kwitansi tanggal 19 Agustus 2024 sejumlah Rp. 27.012.300,- (dua puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus rupiah), diberi tanda bukti T.11.;
12. Fotokopi surat perjanjian kerjasama antara Penggugat Nia N dan Tergugat Said, tanggal 27 Agustus 2023, diberi tanda bukti T.12.;
13. Fotokopi potongan kwitansi No. 01 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , diberi tanda bukti T.13.;
14. Fotokopi potongan kwitansi No. 02 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , diberi tanda bukti T.14.;
15. Fotokopi potongan kwitansi No. 03 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , diberi tanda bukti T.15.;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi potongan kwitansi No. 04 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , diberi tanda bukti T.16.;
17. Fotokopi potongan kwitansi No. 05 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , diberi tanda bukti T.17.;
18. Fotokopi potongan kwitansi No. 06 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , diberi tanda bukti T.18.;
19. Fotokopi potongan kwitansi No. 07 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , diberi tanda bukti T.19.;
20. Fotocopi Pembukuan dan penerimaan uang dan pembayaran batu bata, diberi tanda bukti T.20;
21. Fotocopi buku catatan penerimaan dan pembayaran batu bata, diberi tanda bukti T.21;
22. Fotocopi Akta Perjanjian kerjasama Nomor : 01 tanggal 04 Juli 2023 antara Said Faudu dan La Salidi yang di buat dihadapan Notaris Baharilla Moana, S.H, M.Kn ,diberi tanda bukti T.22;
23. Foto 2 (dua) buah batu bata yang berbeda ukuran diberi tanda bukti T.22;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arifa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu perjanjian kerjasama kontrak lahan/ tanah pembuatan batu bata merah;
 - Bahwa yang saksi ketahui surat perjanjian yang pertama kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 juli 2022;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis perjanjian kerjasama tersebut secara tertulis atau tidak hanya saat itu saksi melihat adanya kwitansi;
 - Bahwa saksi mengethau tanah milik Pengugat yang dikontrak Tergugat digunakan untuk pembuatan batu bata;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pengugat sehari-harinya adalah membuat batu bata di tanah/ lahannya sendiri;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya transaksi pembayaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian kerjasama yang pertama antara Pengugat dan Tergugat dibatalkan karena adanya kelebihan pembayaran panjar dari pada batu bata yang dihasilkan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perhitungan utang piutang tersebut karena perhitungan utang terjadi di rumah saksi dimana Tergugat tidak ingin melanjutkan kerjasama pembuatan batu bata karena sudah tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang pertama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah meminta pengembalian kelebihan pembayaran panjar batu bata kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian tanggal 2 Februari 2024 tersebut dibatalkan karena hasil batu bata tidak sesuai sehingga merugikan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui isi perjanjian ketiga secara lisan antara Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan Tergugat membayar kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi berubah menjadi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dibayar secara tunai dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berupa kwitansi pemotongan utang penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat membayar kompensasi lahan kepada Penggugat setiap bulannya karena jangankan terlambat pembayaran 10 (sepuluh) bulan baru terlambat sehari saja Pengugat menelpon kepada Tergugat untuk segera membayar kompensasi lahan tersebut, dan jika Tergugat tidak dapat dihubungi atau ditemui maka Penggugat akan menelpon atau menemui saksi agar saksi menyampaikan kepada Tergugat untuk melunasi kompensasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat perjanjian pertama antara Penggugat dan Tergugat Tahun 2022;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Tergugat putusnya perjanjian kerjasama yang pertama antara Pengugat dan Tergugat tidak secara tertulis hanya secara lisan saja;
- Bahwa saksi mengetahui setiap pembayaran batu bata yang dibayarkan oleh Tergugat ada dengan kwitansinya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pembayaran panjar sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah karena pada saat itu kwitansi tersebut diperlihatkan oleh Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari keterangan Penggugat kepada saksi;

2. Saksi **Arim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu perjanjian kerjasama batu bata;
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian yang pertama kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa yang Saksi tahu isi perjanjian tersebut tentang kerjasama fee batu bata merah sejumlah Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per batu bata;
- Bahwa yang saksi ketahui inti dari perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kerjasama jual beli batu bata, Penggugat sebagai pekerja sekaligus pengawas dan Tergugat sebagai pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian kerjasama yang pertama telah dibatalkan, dan penyebab pembatalannya karena penggugat lebih banyak mengambil uang dari pada batu bata yang dihasilkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian kerjasama yang kedua antara Penggugat dan Tergugat hanya berjalan selama 5 (lima) bulan karena Penggugat sebagai pengawas dan pembuat batu bata membuat batu sudah tidak sesuai lagi ukurannya yakni batu bata yang dibuat ukurannya sudah lebih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi pembayaran perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat Yaitu Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) itu dibayar tunai atau ditransfer sedangkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibayar dalam bentuk kwitansi sebagai potongan utang Penggugat dan saat Tergugat mentransfer Penggugat kadang-kadang saksi ikut bersama-sama dengan Tergugat mentransfer pembayaran kepada Penggugat, dan pernah dibulan Mei 2024 pada saat saksi dan Tergugat berada di Kendari saat itu Penggugat menelfon Tergugat dan meminta Tergugat untuk segera mentransfer pembayaran karena Penggugat sudah ditagih Bank;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mentransfer kepada Penggugat pada bulan Mei 2024 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat saat diperlihatkan Tergugat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat di Tahun 2024, akan tetapi saksi tidak memperhatikan dan tidak membaca perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian kerjasama yang kedua antara Penggugat dan Tergugat dibatalkan secara tertulis atau secara lisan;
- Bahwa setahu saksi yang berhutang adalah Penggugat kepada Tergugat sehingga setiap transaksi pembayaran Tergugat selalu memotong pembayaran Penggugat sebagai potongan hutang dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penagihan hutang Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah untuk pembayaran batu bata;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat di atas yang pada pokoknya adalah tentang perjanjian yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2023 yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dimana didalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai pihak pertama wajib menyediakan lahan atau lokasi pembuatan bata merah beserta mesin cetak, sedangkan Tergugat sebagai pihak kedua wajib membayar kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat telah menyediakan lokasi pembuatan bata merah dan mesin cetak yang masih beroperasi samapi dengan sekarang, sedangkan Tergugat dimulai pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 telah memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah), namun sejak bulan Februari 2024 Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Penggugat telah mengirimkan surat penagihan hutang kepada Tergugat yang berisi perhitungan hutang Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan September 2024 dengan nilai keseluruhan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat bahwa Tergugat terbukti melakukan tindakan wanprestasi, meskipun Penggugat telah berupaya menagih hutang kepada Tergugat secara tertulis, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya, dengan demikian Tergugat tidak beritikad baik, sehingga Penggugat mengalami kerugian terhitung sejak Februari 2024 sampai November 2024 atau gugatan a quo diajukan (10 bulan x Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menanggapi dengan memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat melakukan tindakan Wanprestasi ;

Bahwa gugatan Penggugat dalam posita Gugatannya, Penggugat hanya merekayasa seakan – akan terjadi Wanprestasi ternyata tidak ada hal tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam point 1 mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama dimana dalam isi perjanjian tersebut Penggugat sebagai Pihak Pertama wajib menyediakan lahan atau lokasi pembuatan bata merah beserta mesin cetak sedangkan Tergugat sebagai Pihak Kedua wajib membayar kepada Penggugat setiap Bulan sejumlah Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) namun sejak Bulan Februari 2024 hingga Gugatan ini diajukan (November 2024) Tergugat belum membayar kewajibannya kepada Penggugat ;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat diatas sangatlah keliru dan memutar balikkan fakta dimana sebagaimana sebagai mana dalam Perjanjian / Kesepakatan Pertama Pertama antara Pihak Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tertanggal 14 Juli 2022 yaitu : Penggugat menyiapkan Lahan atau bahan baku untuk pembuatan batu merah dan Pihak kedua menyiapkan Modal kepada Pihak Pertama, masing pihak telah melaksanakan Perjanjian Kesepakatan tersebut ;

Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah keliru dan salah, untuk itu haruslah di tolak dan dikesampingkan ;

3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 mendalilkan bahwa meskipun Tergugat belum membayar kewajibannya kepada Penggugat yang setiap bulannya sejumlah Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi sampai sekarang Tergugat tetap membuat bata merah dengan menggunakan mesin pencetak batu merah milik Penggugat dan lokasi yang telah disediakan oleh Penggugat ;

Bahwa dalil Penggugat diatas pada dasarnya merupakan perjanjian kedua antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Agustus 2023 yaitu sejak September 2023 dimana antara Tergugat setiap Bulannya harus membayar sebesar Rp. 10 .000. 000 kepada Penggugat, bahwa akan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat dimana setiap bulannya sejak September 2023 sampai Januari 2024, Tergugat setiap Bulannya membayar sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Dengan rincina dari Rp. 10 juta rupiah tersebut :

- Tergugat menerima 6 jt dan
- 4 Jt nya di potong oleh Tergugat untuk pembayaran utang Penggugat.

Sehingga atas dalil tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan ;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 mendalilkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Penggugat telah mengirimkan surat penagihan hutang kepada Tergugat yang berisi perhitungan hutang sejak Februari 2024 sampai September 2024 dengan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 80. 000. 000 (delapan Puluh Juta rupiah) namun Tergugat tidak membayar hutang tersebut ;

Bahwa benar Penggugat telah menerima surat dari Penggugat ;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 5 mendalilkan Tergugat melakukan tindakan Wanprestasi meskipun Penggugat telah berupaya menagih hutang

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat secara tertulis akan tetapi Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya dengan demikian Tergugat tidak beritikad baik; Bahwa dalil Penggugat mengada-ada dan memutar balikkan fakta sebenarnya, dimana fakta sebenarnya adalah sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sesuai kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 7. 000. 000,- (Tujuh Juta Rupiah) setiap Bulannya dimana :

- Rp. 6 juta diterima oleh Penggugat dan 1 juta di potong Utang Penggugat.
- Bahwa proses ini terjadi dan berlangsung selama 7 (Tujuh) bulan yaitu Bulan Februari 2024 sampai Bulan Juni 2024
- Pada bulan Juli, Agustus 2024 , September 2024

Sehingga atas dalil tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan ;

6. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam poin 6 yang mendalilkan akibat Wanprestasi Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut : Hutang terhitung sejak Februari 2024 sampai November 2024 atau gugatan aquo diajukan (10 Bulan x Rp. 10. 000. 000) = Rp. 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat ;

Bahwa dalil Penggugat diatas sangatlah keliru dan mengada-ada serta memutar balikkan fakta, justru tindakan Penggugatlah yang melakukan Wanprestasi dikarenakan ukuran bata tidak sesuai lagi dengan ukuran sebenarnya tidak sesuai ukuran seperti biasanya (bukan lagi ukuran tebal 8 cm namun sudah ukuran 6 cm), sehingga mengakibatkan pelanggan Tergugat memutuskan dan menghentikan Kontrak pemesanan batu merah serta mengakibatkan kerugian Ratusan Juta bagi Tergugat. Sehingga atas dalil tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan ;

7. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam poin yang mendalilkan bahwa apabila Tergugat tidak melunasi hutang sejumlah Rp. 100. 000. 000, (seratus juta rupiah) agar supaya 1 unit kendaraan Mobil L300 dengan Plat DT. 8562 AG milik Tergugat diserahkan kepada Penggugat sebagai kompensasi daripada hutang sebagaimana pada point 6 diatas ;

Bahwa dalil Penggugat diatas sangatlah mengada-ada,. Bagaimana mungkin Tergugat mau membayar uang Rp. 100. 000. 000,- (Seratus Juta Rupiah) sedangkan utang uang Penggugat kepada Tergugat Sebesar Rp. 171. 602. 500,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam ratus Dua ribu Lima Ratus rupiah). Dimana dari hasil penjualan batu merah tersebut baru Sebanyak :

- Batu merah ukuran jumbo 43. 350 biji

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu merah ukuran kecil 95. 090 biji

Total batu merah = 138. 440 biji

Sehingga atas dalil tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan :

8. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam poin 8 yang mendalilkan Tergugat harus menghentikan segala aktifitas membuat bata merah sebagaimana ditempat yang telah disediakan oleh Penggugat ;

Bahwa dalil tersebut oleh Penggugat sangat mengada-ada, justru Penggugatlah yang menghentikan kekuatan cetak batu bata tersebut dimana sejak akhir Bulan Oktober 2024 sudah tidak ada kegiatan di lokasi pencetakan batu bata, sehingga atas dalil tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan ;

9. Bahwa barang-barang milik Tergugat yang ada dilokasi berupa batu bata sebanyak kurang lebih 200. 000 (dua ratus ribu) bata merah agar supaya diberikan kepada Penggugat ;

Bahwa dalil Penggugat mengada-ada dan keliru dimana sejak tidak ada lagi kegiatan pencetakan Batu merah dilokasi maka sisa batu bata yang ada sebanyak kurang lebih 90. 000 biji bata, sehingga atas dalil tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan ;

10. Bahwa agar Tergugat dapat mematuhi putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara aquo, maka patut pula untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1. 000. 000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti terhitung sejak Putusan dalam perkara ini yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang sampai Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara aquo ;

Bahwa dalil Tergugat sangatlah mengada-ada, sehingga atas dalil tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan ;

11. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam poin 11 yang mendalilkan sangat beralasan hokum pula menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

DALAM REKONVENSI

17. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi ;
19. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perjanjian kerjasama dimana telah terjadi sebanyak 4 kali perjanjian dan kesepakatan yaitu :
- Perjanjian Pertama dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 14 Juli 2022.
 - Perjanjian Kedua dibuat dan belum sempat ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 27 Agustus 2023 namun tetap dilaksanakan.
 - Perjanjian Ketiga dilakukan secara Lisan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal Februari 2024.
 - Perjanjian Keempat dilakukan secara Lisan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal Bulan Agustus 2024.
20. Bahwa didalam isi Perjanjian Pertama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Pihak Pertama (Nia. N) menyiapkan lahan atau bahan baku untuk pembuatan Batu Merah dan Mesin cetak Batu Bata sedangkan Pihak Kedua (Said Faudu) menyiapkan Modal Kerja ;
21. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melaksanakan isi perjanjian dan kesepakatan Pertama sedangkan Penggugat Rekonvensi juga telah melaksanakan isi Perjanjian Pertama tersebut tertanggal tanggal 14 Juli 2022 dengan memberikan Modal kerja kepada Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :
- Pembayaran Pertama tertanggal 16 Septemebr 2022 sebesar Rp. 25 juta rupiah
 - Pembayaran kedua tertanggal 30 September 2022 sebesar Rp. 30 juta rupiah.
 - Pembayaran Ketiga tertanggal 25 Desember 2022, sebesar Rp. 21 juta 250 rb Rupiah.
 - Pembayaran Kempat, Tertanggal 25 Januari 2023, sebesar Rp.10jt Rupiah
 - Pembayaran Kelima, Tertanggal 24 Februari 2024, sebesar Rp.6.650.000 Rupiah;
 - Pembayaran ke enam, Tertanggal 25 Maret 2023, sebesar Rp.5.545.000,-;
 - Pembayaran Ke Tujuh, tertanggal 2 April 2023, sebesar Rp.22.195.000,-;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Ke Delapan, tertanggal 2 April 2023, sebesar Rp.2.400.000,- ;
- Pembayaran Ke Sembilan, tertanggal 28 Mei 2023, sebesar Rp.5.100.000,-;
- Pembayaran Ke sepuluh, Tertanggal 7 Juni 2023, sebesar Rp.10.000.000,-;
- Pembayaran Ke Sebelas, tertanggal 2 Juli 2023, Sebesar Rp.6.600.000,-;
- Pembayaran Ke Dua Belas, Tertanggal 19 Agustus 2023, Sebesar Rp.27.012.500,-;

Total Pengambilan Modal Penggugat sebesar Rp.171.602.500,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

22. Bahwa uang modal dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi digunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi disamping untuk modal juga untuk membayar hutang-hutangnya kepada pihak – pihak lain ;

23. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi baru mengembalikan hutang modal tersebut kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 46. 950. 750 (*Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) ;

24. Bahwa sejak tanggal 27 Agustus 2023, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi menggunakan perjanjian Pertama namun menggunakan Perjanjian Kedua dimana Penggugat Rekonvensi diwajibkan membayar sebesar Rp. 10. 000. 000,. (sepuluh Juta Rupiah), bahwa akan hal tersebut Penggugat Rekonvensi setiap Bulannya sejak September 2023 sampai Januari 2024 (5 Bulan) telah melaksanakan perjanjian dan kesepakatan tersebut yaitu :

- Bulan September 2023, sebesar Rp. 10 Juta rupiah
- Bulan Oktober 2023, sebesar Rp. 10 Juta rupiah
- Bulan November 2023, sebesar Rp. 10 Juta rupiah
- Bulan Desember 2023, sebesar Rp. 10 Juta rupiah
- Bulan Januari 2024, sebesar Rp. 10 Juta rupiah

25. Bahwa perjanjian dan kesepakatan Kedua tersebut hanya berlangsung selama 5 Bulan, selanjutnya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan Perjanjian / Kesepakatan ketiga namun dilakukan secara lisan dimana sejak Bulan Februari 2024 Penggugat Rekonvensi akan membayar uang sebesar Rp. 7. 000. 000,. (Tujuh juta rupiah) dengan rincian:

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 juta rupiah diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi
 - 1 juta rupiah diterima/diambil oleh Peenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dimasukkan sebagai pemotong Tergugat rekonvensi
- 26.** Bahwa perjanjian kesepakatan secara lisan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melaksanakan isi perjanjian dan kesepakatan tersebut dimana Perjanjian / kesepakatan ketiga secara lisan tersebut hanya berlangsung selama 6 Bulan yaitu sejak Bulan Februari 2024 sampai Bulan Juli 2024 ;
- 27.** Bahwa pada Bulan Agustus 2024, Penggugat Rekonvensi/Tergugat sudah tidak mau lagi melaksanakan pembayaran sebesar 7 juta tersebut sesuai dengan perjanjian / kesepakatan Ketiga secara lisan tersebut dikarenakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat sudah merubah ukuran ketebalan bata yang tadinya 8 cm berubah menjadi 6 cm sehingga akibat hal tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat mengalami Pemutusan Kontrak kerjasama dengan Pihak Ketiga yang memesan Batu Bata tersebut ;
- 28.** Bahwa akibat tindakan dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat mengakibatkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 500. 000. 000 (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- 29.** Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat baru melaksanakan pembayaran hutang modal kerja dengan cara dicicil kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai berikut :
- Dalam bentuk uang sebanyak Rp. 27. 000. 000 (dua puluh tujuh juta rupiah).
 - Dalam bentuk batu batu yang telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebanyak : Batu Bata Jumbo sebanyak 43. 350 biji dan Batu Bata kecil sebanyak 95. 090 biji
Sehingga di hitung dalam rupiah sebesar Rp. 46. 950. 750 (enam puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 30.** Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi smapai saat ini belum melunasi utang Modal kerja yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat ;
- 31.** Bahwa agar Tergugat dapat mematuhi putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara aquo, maka patut pula untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1. 000. 000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti terhitung sejak Putusan

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang sampai Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara aquo ;

32. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam poin 11 yang mendalilkan sangat beralasan hukum pula menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

DALAM EKSEPSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawabannya, Tergugat telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan Rekonvensi didalam jawabannya, kemudian terhadap eksepsi dan Rekonvensi yang diajukan Tergugat tersebut kemudian Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 17 yang berbunyi "dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan", dikarenakan didalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi, dan rekonvensi maka berdasarkan hal tersebut diatas oleh Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan oleh sebab itu eksepsi dan rekonvensi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi?

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Berdasarkan bentuknya wanprestasi dibagi menjadi:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa mengenai syarat terjadinya *wanprestasi* (ingkar janji) telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1328 dan Pasal 1243 KUHPdata tersebut, maka seorang debitur dinyatakan telah lalai (ingkar janji/*wanprestasi*) bilamana tidak memenuhi prestasi setelah lewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau setelah diberikan surat teguran untuk memenuhi prestasi akan tetapi tidak dipenuhinya;

Menimbang, bahwa dari pengertian *wanprestasi*/ingkar janji tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Tergugat sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan September tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sewa lahan pembuatan bata merah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (Vide Bukti P-1), kemudian dikarenakan sampai bulan Oktober 2024 Penggugat tidak memenuhi kewajibannya maka oleh Penggugat mengirimkan surat Penagihan Hutang yang isinya agar Tergugat segera melunasi hutang sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dengan rincian Tergugat belum membayar kewajibannya setiap bulan sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan September 2024 (Vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menanggapi dengan memberikan jawaban dalam pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat diatas sangatlah keliru dan memutar balikkan fakta dimana sebagaimana sebagai mana dalam Perjanjian / Kesepakatan Pertama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tertanggal 14 Juli 2022 yaitu : Penggugat menyiapkan Lahan atau bahan baku untuk pembuatan batu merah dan Pihak kedua menyiapkan Modal kepada Pihak Pertama, masing pihak telah melaksanakan Perjanjian Kesepakatan tersebut;
2. Bahwa dalil Penggugat diatas pada dasarnya merupakan perjanjian kedua antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Agustus 2023 yaitu sejak September 2023 dimana antara Tergugat setiap Bulannya harus membayar sebesar Rp. 10.000.000 kepada Penggugat, bahwa akan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat dimana setiap bulannya sejak September 2023 sampai Januari 2024, Tergugat setiap bulannya membayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sesuai kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulannya dimana Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diterima oleh Penggugat dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di potong utang Penggugat, proses ini terjadi dan berlangsung selama 7 (Tujuh) bulan yaitu Bulan Februari 2024 sampai Bulan September 2024;
4. Bahwa menurut Tergugat tindakan Penggugatlah yang melakukan Wanprestasi dikarenakan ukuran bata tidak sesuai lagi dengan ukuran sebenarnya tidak sesuai ukuran seperti biasanya (bukan lagi ukuran tebal 8 cm namun sudah ukuran 6 cm), sehingga mengakibatkan pelanggan Tergugat memutuskan dan menghentikan Kontrak pemesanan batu merah serta mengakibatkan kerugian Ratusan Juta bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pengugat dan jawaban Tergugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat, Hakim memperoleh fakta-fakta di persidangan yaitu bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian secara tertulis yaitu perjanjian pada tanggal 27 Agustus 2023 dimana didalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai pihak pertama wajib menyediakan lahan atau lokasi pembuatan bata merah beserta mesin cetak, sedangkan tergugat sebagai pihak kedua berkewajiban membayar kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat setiap bulannya dari bulan September 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024 pihak Penggugat secara rutin menyetor kepada Tergugat sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh pihak Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2024 pihak Penggugat tidak menyetorkan uang sesuai dengan kesepakatan dengan alasan Tergugat bahwa sudah terjadi kesepakatan baru secara lisan yang disetujui oleh pihak Penggugat maupun Tergugat dengan bunyi kesepakatan secara lisan tersebut menyatakan bahwa Penggugat berkewajiban membayar sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp.6.000.000,- (enam juta

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diterima oleh Penggugat, sedangkan 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong oleh Tergugat untuk biaya hutang Penggugat kepada Tergugat selama 7 (tujuh) bulan sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan September 2024;

Menimbang, bahwa sejak bulan September 2024 menurut Tergugat Penggugatlah yang melakukan wanprestasi dengan merubah ukuran bata merah yang tidak sesuai ukuran sebenarnya sehingga mengakibatkan pihak Pelanggan Tergugat memutuskan untuk menghentikan kontrak pemesanan bata merah sehingga merugikan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat menjelaskan perjanjian yang didalilkan oleh pihak Penggugat adalah perjanjian ke dua dimana perjanjian awalnya atau perjanjian pertama terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 14 Juli 2022 dimana didalam perjanjian tersebut pihak Penggugat dan Tergugat sepakat yaitu pihak pertama (Penggugat) bersedia dan sanggup menyediakan lahan atau bahan baku untuk pembuatan batu merah dan mengawasi pembuatan batu merah, sedangkan pihak kedua (Tergugat) sanggup menyediakan modal usaha kepada pihak pertama dalam pembuatan batu merah dan memberikan keuntungan dari pembuatan batu merah sebanyak Rp.50 (lima puluh rupiah) perbuah kepada pihak kedua, baik ukuran nasional maupun ukuran jumbo (Vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari dalil gugatan Penggugat yang hanya menyatakan perjanjian di tanggal 27 Agustus 2023 yang dilanggar oleh pihak Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah didalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat di tanggal 27 Agustus 2023 ada korelasinya / atau hubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak Penggugat dan Tergugat ditanggal 14 Juli 2022 dan dilanjutkan dengan perjanjian secara lisan antara penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dilihat didalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat di tanggal 14 Juli 2022 adalah perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban Penggugat menyiapkan lahan dan bahan baku pembuatan bata merah, sedangkan kewajiban Tergugat adalah menyiapkan modal kepada pihak Tergugat hal ini bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-2 sampai dengan T-11 mengenai kwitansi pembayaran rutin yang disetorkan pihak Tergugat kepada Penggugat dari kurun waktu september 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023, dari

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat sudah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dan didalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan, sehingga menurut Hakim didalam perjanjian tertanggal 14 Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2023 dilakukan perjanjian yang baru oleh Penggugat dan Tergugat dengan kesepakatan sejak bulan September 2023 pihak Tergugat berkewajiban membayar kompensasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sedangkan kewajiban Penggugat menyediakan lahan atau lokasi pembuatan bata merah sekaligus mesin cetaknya, dan perjanjian ini berlaku selama 15 tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan yang dibuat pada tanggal 27 Agustus 2023, kemudian sejak bulan september 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 pihak Tergugat memenuhi kewajibannya membayar secara rutin sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi pada bulan Februari 2024 pihak Tergugat tidak lagi menyetor uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal yang menjadi keberatan oleh pihak Tergugat adalah perbuatan Penggugat dimana didalam pembuatan bata merah yang dibuat oleh Penggugat tidak sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan sehingga Tergugat mengalami kerugian, hal ini akan Hakim pertimbangkan dan melihat secara jelas isi didalam perjanjian yang dibuat oleh Pihak Penggugat dan Tergugat ditanggal 27 Agustus 2023 jika dilihat poin demi poin isi perjanjian yaitu antara lain :

1. Pihak Pertama (Penggugat) menyediakan lokasi dan lahan tanah yang digunakan sebagai bahan baku batu bata dan sekaligus mesin cetaknya;
2. Pihak Kedua (Tergugat) berkewajiban memberikan dana kompensasi kepada pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
3. Pihak Pertama (Penggugat) menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kedua (Tergugat) untuk mengelola pembuatan batu bata tersebut dan semua biaya operasional menjadi tanggungjawab pihak Kedua (Tergugat);

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perjanjian kerjasama ini akan berlangsung selama 15 (lima belas) tahun sejak surat perjanjian kerjasama ini dibuat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari isi perjanjian tersebut dan dihubungkan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi Asnah dan saksi Siti Nurliana yang pernah melihat langsung perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2023, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat memenuhi kewajibannya dari bulan September 2023 sampai dengan Januari 2024 dengan membayar rutin setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian di bulan selanjutnya yaitu bulan Februari 2024 sampai dibulan September 2024 Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya, dan menurut Tergugat hal tersebut dikarenakan pihak Penggugat dalam pembuatan bata merah tidak sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan dan hal ini membuat pihak Tergugat mengalami kerugian dan pelanggan Tergugat sampai memutuskan hubungan kerjasama dengan Tergugat akibat perbuatan Penggugat, sehingga dibuatlah kesepakatan baru secara lisan oleh Penggugat dan Tergugat dengan kesepakatan pihak Tergugat menyetorkan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) setiap bulannya dengan rincian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong hutang Penggugat kepada Tergugat (Vide bukti T-14 sampai dengan T-19), dan kesepakatan ini dilaksanakan sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan September 2024;

Menimbang, bahwa dilihat dari jawaban Tergugat bahwa sudah ada perjanjian dan kesepakatan baru secara lisan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dimana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat baik saksi Arifa maupun saksi Arim yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada satupun yang secara pasti menjelaskan bahwa telah terjadi perjanjian secara lisan oleh Penggugat dan Tergugat, dan menurut Hakim Perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga perjanjian di tanggal 27 Agustus 2023 adalah perjanjian yang sah secara hukum yang dilakukan oleh penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan Tergugat di tanggal 27 Agustus 2023 sah secara hukum, maka Hakim akan

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah terhadap perjanjian tersebut pihak Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, didalam Hukum Perjanjian terdapat empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Penggugat melakukan kewajibannya sejak bulan September 2024 sampai dengan bulan Januari 2024, sedangkan sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan September 2024 Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya membayar kompensasi sewa lahan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2024 Penggugat melayangkan surat penagihan hutang yang ditujukan kepada Tergugat agar memenuhi kewajibannya membayar biaya kompensasi setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) selama 8 (delapan) bulan dengan total hutang sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), dan mengenai alasan Tergugat sebab tidak membayar rutin kepada Tergugat sejak bulan Februari 2024 sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat dikarenakan menurut Tergugat Penggugat lah yang telah melakukan wanprestasi dikarenakan ukuran batu bata merah yang dibuat oleh penggugat sudah tidak sesuai dengan ukuran biasanya (seharusnya batu bata berukuran tebal 8 cm namun dibuat oleh Penggugat berukuran 6 cm, sehingga Tergugat dirugikan dan mengakibatkan pelanggan Tergugat memutuskan dan menghentikan kontrak dengan Tergugat, dalam hal ini Hakim berpendapat mengenai ketidaksesuaian ukuran bata merah yang dijadikan alasan Tergugat untuk tidak melanjutkan kesepakatan tidak beralasan hukum, dikarenakan tidak satupun poin didalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2023 mengenai ukuran bata merah yang dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat didalam jawabannya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat setelah perjanjian pada tanggal 27 Agustus 2023 yaitu sejak bulan Februari 2024 membuat perjanjian baru secara lisan yang menyatakan Penggugat sepakat menyetorkan uang sebesar

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan rincian disetor sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong hutang Penggugat kepada Tergugat dan lancar disetor oleh Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan hal yang disampaikan Tergugat didalam jawabannya Hakim berpendapat bahwa setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Tergugat sudah menyetor uang kepada Penggugat, mengenai bukti T-14 sampai dengan bukti T-19 berupa pinggiran kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, tetapi bukti surat tersebut tidak menggambarkan transaksi apa yang dimaksud Tergugat, dan terhadap bukti T-20 berupa Pembukuan penerimaan dan pemasukan batu bata sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan 19 Agustus 2023, dan bukti T-21 berupa Pembukuan penerimaan dan pembayaran batu bata sejak bulan Agustus, September dan Oktober 2024, dan terhadap bukti yang diajukan Tergugat Hakim berpendapat bukti tersebut dibuat sepihak oleh Tergugat berupa tulis tangan sehingga bukti tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Agustus 2024 sejak bulan Februari sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat, maka perbuatan Tergugat memenuhi salah satu unsur dari wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, dengan demikian patut dinyatakan Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2, Hakim berpendapat seperti halnya pertimbangan yang sudah diuraikan diatas dimana perjanjian yang didalilkan Penggugat tertanggal 27 Agustus 2023 dan perjanjian tersebut tidak dibantah melainkan dibenarkan oleh Tergugat dimana terhadap perjanjian tersebut sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 Tergugat memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat, hal tersebut merupakan sebagai salah satu bukti yang digunakan untuk membuktikan perikatan itu sehingga perjanjian kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, sehingga terhadap petitum 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 4, Hakim berpendapat dengan adanya perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Pihak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2023 dan sudah dinyatakan perjanjian tersebut sah secara hukum maka Tergugat berkewajiban membayar kekurangan setoran kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan November 2024 yang besarnya sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka terhadap Petitum 4 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 5, yang menyatakan agar Tergugat menyerahkan 1 unit mobil L 300 dengan Plat DT 8562 AG sebagai kompensasi untuk membayar kerugian Penggugat, terhadap Petitum tersebut Hakim berpendapat selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan bukti surat ataupun saksi-saksi Penggugat bahwa benar kendaraan yang dimaksud adalah kepunyaan dari Tergugat yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum yang menyatakan kendaraan tersebut secara sah memang milik Tergugat, sehingga terhadap Petitum 5 Penggugat tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 6 Penggugat yang menyatakan agar Tergugat menghentikan segala aktifitas membuat bata merah ditempat yang disediakan oleh Penggugat, Hakim berpendapat dikarenakan Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi maka terhadap kewajiban Penggugat kepada Tergugat untuk menyiapkan lahan pembuatan bata merah milik Penggugat dengan sendirinya berakhir, dan Tergugat tidak berhak lagi membuat bata merah dilokasi lahan milik Penggugat, maka terhadap petitum 6 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 7 Penggugat yang menyatakan agar bata merah sejumlah kurang lebih 200.000,-(dua ratus ribu) buah yang ada dilokasi Penggugat dinyatakan milik Penggugat, terhadap Petitum tersebut Hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat tidak bisa membuktikan apakah bata merah sebanyak 200.000,- (dua ratus ribu) buah tersebut milik dari Penggugat ataupun Tergugat yang berada dilokasi lahan milik Penggugat dikarenakan tidak ada satupun bukti yang diajukan Penggugat tentang kepemilikan bata merah yang dimaksud, sehingga terhadap Petitum 7 Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum 8 Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa uang paksa diatur pada Regelement op de Rechtsvordering (RV) pasal 606 a dan Pasal 606 b. Dan Putusan M.A.R.I No. 98 K/Sip/1972 tanggal 05 Agustus 1971 "*Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang", dengan demikian permintaan *dwangsom* dalam perkara *a quo* bertentangan dengan pengaturan pasal tersebut dan yurisprudensi Mahkamah Agung, maka terhadap petitum angka 8 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 9 Penggugat, oleh karena dasar gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan di dalam Amar Putusan, sehingga petitum 9 beralasan dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Agustus 2023;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh hutang kepada Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2024 sampai November 2024 atau gugatan *a quo* diajukan (10 bulan x Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan total yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala aktifitas membuat bata merah ditempat yang telah disediakan oleh Penggugat;

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh **Muhammad Juanda Parisi, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau tanggal 29 Oktober 2024, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Wa Ode Dewi Satria, S.H.** Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wa Ode Dewi Satria, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Pemberkasan	Rp100.000,-
- Panggilan	Rp 14.000,-
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Materai	<u>Rp 10.000,-</u> +
Jumlah	Rp184.000,- (Seratus delapan puluh empat ribu Rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bau